

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum formal diposisikan sebagai institusi fundamental yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, dalam konstruksi tersebut relasi suami dan istri diatur berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang saling terkait termasuk kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, kewajiban nafkah bukan semata-mata kewajiban finansial melainkan manifestasi tanggung jawab moral, sosial, dan hukum suami terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang bermartabat.²

Dalam konteks hukum Islam klasik kewajiban nafkah suami terhadap istri dipahami sebagai konsekuensi langsung dari akad nikah yang sah terlepas dari kondisi ekonomi istri, mayoritas ulama fikih menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami selama ikatan perkawinan berlangsung dan istri tidak melakukan *nusyuz*.³ Pemahaman ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 80 ayat (4) yang menjabarkan kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri serta perlindungan hukum dan sosial sebagai bagian integral dari pernikahan yang sah.

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat modern telah menghadirkan dinamika baru dalam relasi keluarga yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh konstruksi hukum nafkah yang bersifat konvensional, salah satu fenomena sosial yang menonjol adalah meningkatnya jumlah perempuan

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 765.

³ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 97.

yang bekerja di sektor publik termasuk sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, fenomena ini tidak hanya berdampak pada struktur ekonomi keluarga tetapi juga memengaruhi pembagian peran, tanggung jawab, serta relasi kuasa antara suami dan istri dalam rumah tangga.⁴ Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa perempuan masih mendominasi jumlah pekerja migran di Indonesia dengan motif utama bekerja adalah tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan lapangan kerja di daerah asal.⁵

Realitas empiris tersebut menghadirkan paradoks dalam relasi nafkah suami istri, di satu sisi secara normatif kewajiban nafkah tetap berada pada suami namun di sisi lain secara faktual istri justru menjadi pihak yang menopang ekonomi keluarga melalui remitansi yang dikirimkan dari luar negeri, kondisi ini tidak jarang melahirkan praktik pengalihan kewajiban nafkah secara *de facto* dari suami kepada istri baik secara sukarela maupun melalui tekanan struktural dan kultural.⁶ Dalam praktiknya sebagian suami tidak lagi menjalankan kewajiban nafkah dengan alasan istri telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang selama ini menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama belum sepenuhnya merespons perubahan struktur ekonomi keluarga yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi perempuan sebagai pencari nafkah khususnya dalam konteks migrasi kerja internasional, akibatnya hukum berpotensi kehilangan relevansinya sebagai instrumen keadilan substantif apabila tetap mempertahankan konstruksi normatif tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang berubah.⁷

Dalam perspektif *maqashid syari'ah* hukum Islam sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan baik pada level individu, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), keturunan (*hifz al-nasl*), martabat manusia (*hifz al-*

⁴ Ratna Saptari, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 2019), h. 45.

⁵ BP2MI, *Laporan Penempatan Dan Perlindungan PMI Tahun Terakhir* (Jakarta: BP2MI, 2023).

⁶ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Jakarta: Mizan, 2020), h. 132.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 61.

'ird) menjadi prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap formulasi hukum termasuk dalam pengaturan kewajiban nafkah, ketika kewajiban nafkah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya dan justru membebani istri secara tidak proporsional, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syari'at.⁸

Sedangkan dalam perspektif kesetaraan gender menekankan pentingnya relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai penyamaan peran secara mutlak melainkan sebagai pengakuan terhadap kontribusi, hak, dan tanggung jawab yang adil sesuai dengan konteks sosial dan kapasitas masing-masing. Dalam konteks istri sebagai PMI kontribusi ekonomi yang signifikan seharusnya diiringi dengan pengakuan hukum dan perlindungan yang memadai bukan justru dijadikan alasan untuk menghapus atau mengurangi kewajiban nafkah suami.

Dalam praktik sosial kontribusi ekonomi istri sebagai PMI sering kali tidak diikuti oleh penguatan posisi tawar menawar dan haknya dalam rumah tangga, tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa istri tetap dibebani tanggung jawab domestik, emosional, dan sosial, sementara suami menikmati hasil ekonomi tanpa menjalankan kewajiban nafkah secara layak, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang dilegitimasi oleh pemahaman hukum dan budaya patriarkal yang belum sepenuhnya dikritisi. Secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum terhadap kewajiban nafkah suami ketika istri bekerja sebagai PMI, Undang-Undang Perkawinan dan KHI masih menggunakan pendekatan general tanpa mempertimbangkan konteks migrasi kerja perempuan, kekosongan pengaturan ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi praktik ketidakadilan dalam keluarga.⁹

Berdasarkan observasi di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan

⁸ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 25.

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 99.

Kabupaten Tulungagung, wilayah yang secara empiris menunjukkan tingginya angka perempuan yang bekerja ke luar negeri sebagai PMI bahkan dalam kondisi masih berstatus sebagai istri, migrasi perempuan sebagai PMI ini telah menjadi strategi keluarga untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi rumah tangga dengan saling bertukar peran antara suami istri. Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan istri sebagai PMI berinisial Wahyu (38 tahun) di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, diperoleh gambaran bahwa kewajiban nafkah dalam rumah tangga mengalami pergeseran secara faktual. Informan menyampaikan

“Saya bekerja ke luar negeri dilatarbelakangi oleh keterbatasan penghasilan suami yang tidak menentu. Sejak bekerja sebagai PMI, hampir seluruh kebutuhan ekonomi keluarga, mulai dari kebutuhan harian, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan orang tua, saya yang memenuhi, itu semua dari kiriman yang saya kirimkan setiap bulan.”¹⁰

Dalam praktiknya, suami tidak lagi memberikan nafkah secara rutin dengan alasan istri telah memiliki penghasilan sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami secara *de facto* dialihkan kepada istri, meskipun secara normatif status perkawinan tetap berjalan dan tidak terdapat pelanggaran kewajiban istri dalam rumah tangga. Temuan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan tokoh agama setempat, bapak Irul, yang menyatakan bahwa fenomena istri bekerja sebagai PMI telah menjadi realitas sosial yang lazim di Desa Tanen. Menurutnya, secara hukum Islam kewajiban nafkah tetap berada pada suami selama perkawinan berlangsung dan istri tidak melakukan *nusyuz*. Namun demikian, dalam praktik sosial banyak suami yang tidak lagi menjalankan kewajiban nafkah secara optimal karena merasa terbantu oleh penghasilan istri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma fikih dan realitas sosial, serta perlunya penataan ulang pemahaman kewajiban nafkah agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri.¹¹

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian dengan judul “Analisis Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Sebagai Pekerja Migran Indonesia

¹⁰ Hasil Wawancara informan, Saudari ibu Wahyu pada tanggal 26 Desember 2025.

¹¹ Hasil Wawancara tokoh agama, Saudara Bapak Irul pada tanggal 1 Januari 2026.

(PMI) Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Kesenjangan Gender (Studi Kasus di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” ini memiliki dasar empiris dan normatif yang kuat, diperlukan upaya konseptual terhadap kewajiban nafkah suami yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris dan prinsip keadilan substantif, analisis dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai penghapusan kewajiban nafkah suami melainkan sebagai penataan ulang konsep dan implementasinya agar sejalan dengan *maqashid syari'ah* dan prinsip kesetaraan gender dalam konteks keluarga modern. Penelitian ini menjadi penting karena menyentuh irisan antara hukum Islam, hukum keluarga nasional, realitas sosial pekerja migran perempuan, serta wacana keadilan gender, studi kasus di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dipilih karena merepresentasikan fenomena konkret pergeseran peran nafkah dalam keluarga PMI yang belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif *maqashid syari'ah* dan kesetaraan gender secara stimulan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana keberlangsungan kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung perspektif *maqashid syari'ah*?
3. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung perspektif kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keberlangsungan kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri

sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung perspektif *maqashid syari'ah*.

3. Untuk menganalisis pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung perspektif kesetaraan gender.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam khususnya dalam kajian kewajiban nafkah suami dalam konteks perubahan peran ekonomi keluarga akibat migrasi kerja perempuan sebagai PMI. Melalui pendekatan *maqashid syari'ah* dan kesetaraan gender penelitian ini memperkaya diskursus akademik dengan menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial kontemporer sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan terkait relasi suami istri, nafkah, dan keadilan gender dalam hukum Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri khususnya keluarga PMI dalam memahami pembagian hak dan kewajiban nafkah secara adil dan proporsional. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi tokoh agama, aparat desa, penyuluh keluarga, dan praktisi hukum keluarga dalam memberikan pendampingan dan solusi atas problem rumah tangga yang muncul akibat pergeseran peran nafkah. Selain itu temuan penelitian ini berpotensi menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau pedoman yang lebih sensitif terhadap perlindungan keluarga pekerja migran perempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Muhammad Ma'mun

Tesis yang berjudul "Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita

dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender” yang ditulis oleh Muhammad Ma'mun dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai PMI didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga serta rendahnya tingkat pendidikan formal yang membatasi akses pekerjaan di desa, meskipun istri bekerja terwujudnya keluarga sakinah tetap diupayakan melalui komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri yang juga didukung oleh pandangan masyarakat yang menekankan hubungan keluarga yang saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama. Dalam perspektif gender tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah hanya dapat dicapai apabila relasi keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender di mana suami dan istri memiliki hak, kewajiban, serta peran yang seimbang dan saling mendukung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menempatkan istri sebagai pekerja migran perempuan (PMI) dan menyoroti implikasinya terhadap kehidupan keluarga, keduanya juga berpijak pada realitas empiris masyarakat serta menggunakan pendekatan normatif-religius dalam membaca konsep keluarga ideal. Perbedaannya penelitian ini lebih menekankan pada aspek keharmonisan keluarga dan pembentukan keluarga sakinah secara sosiologis dan normatif, sementara penelitian peneliti berfokus secara spesifik pada analisis kewajiban nafkah suami dengan menggunakan kerangka *maqashid al-syari'ah* dan kesetaraan gender. Penelitian ini belum secara mendalam mengkaji ketimpangan relasi nafkah, pengalihan tanggung jawab ekonomi, serta implikasi keadilan gender dalam keluarga PMI sehingga membuka ruang akademik yang jelas bagi penelitian lanjutan yang lebih kritis dan konstruktif.

2. Yohana Desi Ardianto

Tesis yang ditulis oleh Yohana Desi Ardianto dengan judul

¹² Muhammad Ma'mun, “Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

“Pergeseran Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung) dari IAIN Metro tahun 2024.”¹³ Hasil penelitian Penelitian menunjukkan bahwa perubahan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menuntut adanya penyesuaian relasi suami-istri yang bersifat komunikatif dan kooperatif, temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa keberlangsungan keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kualitas komunikasi, negosiasi, serta kemampuan pasangan dalam membangun kompromi atas pembagian peran ekonomi dan domestik. Studi kasus yang diangkat memperlihatkan bahwa keluarga mampu bertahan dan beradaptasi terhadap tekanan ekonomi maupun sosial ketika kedua belah pihak menyepakati pembagian peran secara terbuka dan adil. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran praktik pembagian hak dan kewajiban suami istri khususnya dalam aspek nafkah tanpa menghilangkan prinsip dasar tanggung jawab suami sebagai penanggung nafkah keluarga. Dalam konteks hukum Islam peran istri sebagai pencari nafkah utama dipandang sebagai bentuk kebolehan (*rukhsah*) yang sah selama dilakukan dalam kondisi kebutuhan mendesak dan tetap menjaga nilai-nilai syariat sebagaimana kaidah *al-hajat tanzilu manzilat al-darurat* yang memposisikan kebutuhan sebagai dasar legitimasi penyesuaian hukum.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai dinamika kewajiban nafkah dan relasi suami istri ketika istri berperan aktif dalam pemenuhan ekonomi keluarga, keduanya sama-sama menempatkan hukum Islam sebagai kerangka normatif untuk menilai keabsahan peran istri sebagai pencari nafkah serta menekankan pentingnya keadilan, komunikasi, dan kesepakatan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya penelitian ini lebih menekankan aspek adaptasi peran dan legitimasi normatif dalam kondisi darurat, sedangkan penelitian peneliti secara spesifik mengkaji analisis

¹³ Yohana Desi Ardianto, “Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung) (*Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2024).

kewajiban nafkah suami dalam konteks istri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* dan kesetaraan gender, tidak hanya membahas kebolehan peran istri sebagai pencari nafkah tetapi juga mengkritisi konstruksi tanggung jawab nafkah suami agar tetap menjamin perlindungan, keadilan, dan martabat istri dalam relasi keluarga modern.

3. Mohammad Farid, dan Muhammad Badri

Penelitian berjudul “Peran Istri sebagai Pekerja Buruh Migran dalam Pembentukan Keluarga Sakinah” yang ditulis oleh Mohammad Farid, dan Muhammad Badri dalam jurnal Kajian Hukum Islam mengkaji dinamika peran istri yang bekerja sebagai buruh migran dalam menjaga keharmonisan dan tujuan perkawinan.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberangkatan istri sebagai buruh migran tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan terwujudnya keluarga sakinah selama terdapat komunikasi yang intens, kesepakatan peran antara suami dan istri, serta komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri melalui remitansi justru menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keluarga terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, penelitian tersebut juga menemukan adanya tantangan serius berupa beban ganda istri, kerentanan relasi emosional, serta potensi ketimpangan peran ketika suami tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawab domestik dan moral selama istri bekerja di luar negeri.

Secara substansial penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama menempatkan istri sebagai pekerja migran (PMI) dalam konteks keluarga dan menyoroti perubahan relasi peran suami-istri akibat kontribusi ekonomi istri, keduanya juga berangkat dari realitas empiris masyarakat dan menempatkan keluarga sebagai ruang utama analisis. Perbedaannya penelitian Farid lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan normatif tentang

¹⁴ Mohammad Farid and Muhammad Badri, “Peran Istri Sebagai Pekerja Buruh Migran Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah,” Kajian Hukum Islam 3134 (n.d.).

pembentukan keluarga sakinah tanpa secara khusus mengkaji implikasi hukum terhadap kewajiban nafkah suami. Sementara penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai PMI dengan menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* dan kesetaraan gender sebagai pisau analisis utama, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran istri tetapi juga mengkritisi konstruksi hukum nafkah yang ada serta menawarkan kerangka konseptual baru yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga khususnya dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan di tingkat lokal.

4. Muhammad Zali, Khairani Septia, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, dan Firza Audina

Artikel berjudul “Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi Istri yang Terpaksa Bekerja” yang ditulis oleh Muhammad Zali, Khairani Septia, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, dan Firza Audina dalam *Journal of Gender and Social Inclusion In Muslim Societies* tahun 2024 mengkaji secara komprehensif konsep nafkah dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap dinamika relasi suami-istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam kewajiban utama memberikan nafkah tetap berada pada suami sesuai dengan kemampuan finansialnya, namun dalam kondisi tertentu seperti penghasilan suami yang rendah, sakit, atau tidak bekerja, istri diperbolehkan untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Penelitian ini juga menekankan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan kerja sama antara suami dan istri sebagai kunci menjaga keharmonisan rumah tangga ketika terjadi pergeseran peran ekonomi dalam keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam melihat fenomena istri bekerja sebagai respons atas ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah serta dalam

¹⁵ Muhammad Zali et al., “Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami Dan Solusi Bagi Istri Yang Terpaksa Bekerja,” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 5, no. 1 (2024), h. 13–24.

menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak serta-merta menggugurkan kewajiban nafkah suami, keduanya sama-sama berpijak pada kerangka hukum Islam dan menempatkan keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama. Perbedaannya penelitian Muhammad Zali dkk. bersifat normatif-literatur dan berfokus pada solusi umum menurut hukum Islam tanpa menelaah konteks sosial spesifik atau relasi kuasa gender dalam keluarga. Sementara penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada konteks empiris istri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta dianalisis menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* dan kesetaraan gender, penelitian ini tidak hanya membahas boleh tidaknya istri bekerja tetapi juga mengkaji urgensi analisis konseptual kewajiban nafkah suami agar lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga, khususnya dalam keluarga PMI.

5. Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, & Anas Habibi Ritonga

Artikel jurnal yang ditulis oleh Bambang dan kawan-kawannya dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur) dalam jurnal FITRAH Vol. 04 No. 02 Desember 2018.¹⁶ Hasil penelitian dalam studi terkait menunjukkan bahwa keputusan istri untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dengan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilatarbelakangi oleh dua konsekuensi utama yakni dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Dampak positif yang paling menonjol adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi rumah tangga yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, keberlanjutan pendidikan anak, tersedianya hunian yang lebih layak, serta kemampuan keluarga dalam menyelesaikan persoalan utang-piutang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-

¹⁶ Bambang Ismanto, Muhammad rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018), h. 397–416.

sama menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri khususnya melalui migrasi kerja berperan signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan menjadi strategi adaptif rumah tangga dalam menghadapi keterbatasan lapangan kerja di daerah asal. Perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif menurut hukum Islam tanpa menelaah konteks sosial spesifik atau relasi kuasa gender dalam keluarga. Sementara penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada konteks empiris istri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta dianalisis menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* dan kesetaraan gender.

6. Muhammad Miftahul Maulana dan Sudirman

Artikel jurnal oleh Muhammad Miftahul Maulana dan Sudirman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)” dalam jurnal *Al-Zayn* Vol. 3 No. 1 Februari 2025.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam perempuan pada dasarnya diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah sepanjang memenuhi sejumlah ketentuan normatif antara lain memperoleh izin dari suami serta tetap menjaga kehormatan, moralitas, dan batasan syariat. Namun ketika pekerjaan tersebut berbentuk migrasi kerja ke luar negeri dalam jangka waktu lama tanpa pendamping mahram para ulama tidak sepenuhnya sepakat, mayoritas ulama cenderung melarang praktik tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan risiko moral, sosial, dan keamanan bagi perempuan. Sebaliknya sebagian ulama kontemporer memberikan ruang kebolehan dengan pertimbangan kondisi darurat khususnya ketika faktor ekonomi keluarga menempatkan perempuan pada situasi keterpaksaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keputusan perempuan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan komprehensif yang mencakup aspek hukum Islam, kondisi sosial, serta kebutuhan ekonomi keluarga.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan pada pengakuan bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi

¹⁷ Muhammad Miftahul Maulana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW),” *Maqashid* 7, no. 2 (2025), h. 10–31, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i2.1596>.

alasan utama yang mendorong perempuan bekerja sebagai PMI dan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tertentu dalam merespons situasi darurat. Perbedaannya penelitian ini lebih menitikberatkan pada perdebatan hukum kebolehan perempuan menjadi PMI dari sudut pandang fikih normatif dan perbedaan pendapat ulama, Sementara penelitian peneliti tidak hanya menyoroti aspek kebolehan bekerja tetapi lebih menekankan pada reformulasi kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagai PMI dengan menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* dan kesetaraan gender. Dengan pendekatan tersebut penelitian penulis berupaya memperluas diskursus dari sekadar boleh atau tidaknya perempuan menjadi PMI menuju upaya menghadirkan keadilan substantif dalam relasi suami-istri khususnya terkait tanggung jawab nafkah dan perlindungan hak istri dalam konteks keluarga pekerja migran.

7. Sa'adah

Artikel jurnal oleh Sa'adah dengan judul “Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga: Studi Kasus di Kalijaga Lombok Timur” dalam jurnal *Humanitas* Vol. 5 No. 2 Juni 2019.¹⁸ Sa'ad Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan istri untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) membawa implikasi langsung terhadap posisi dan peran suami dalam keluarga, secara sosial dan fungsional suami mengalami pergeseran peran yang cukup signifikan terutama dalam ranah domestic, ketika istri berada di luar negeri dalam jangka waktu lama suami tidak hanya dituntut menjalankan peran sebagai pencari nafkah tetapi juga harus mengambil alih tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak yang sebelumnya banyak dijalankan oleh istri, kondisi ini menyebabkan beban kerja suami menjadi lebih berat dan kompleks. Penelitian ini juga mengungkap bahwa fokus suami pada pekerjaan di luar rumah sering kali mengurangi keterlibatan emosional dan waktu kebersamaan dengan

¹⁸ Sa'adah, “Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Keluarga: Studi Kasus Di Kalijaga Lombok Timur,” *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* 5, no. 2 (2019), h. 126–42, <https://doi.org/10.29408/jhm.v5i2.3725>.

anak-anak serta partisipasi dalam aktivitas sosial kemasyarakatan sehingga berpotensi melemahkan relasi keluarga dan jejaring sosial di lingkungan sekitar.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan pada aspek pengakuan adanya perubahan peran dan distribusi tanggung jawab dalam keluarga PMI, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa migrasi kerja istri tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi tetapi juga memengaruhi dinamika relasi suami-istri dan struktur peran dalam rumah tangga. Perbedaannya penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsekuensi sosial dan psikologis yang dialami suami akibat peran ganda yang dijalankannya, sementara penelitian peneliti secara khusus menempatkan perubahan tersebut dalam kerangka analisis kewajiban nafkah suami dengan pendekatan *maqashid syari'ah* dan kesetaraan gender, sehingga tidak hanya mendeskripsikan dampak sosial tetapi juga menawarkan analisis kritis mengenai bagaimana kewajiban nafkah dan pembagian peran seharusnya ditata ulang secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga PMI.

8. Syamsul Ma'arif

Tesis yang ditulis oleh Syamsul Ma'arif dengan judul “Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” dari IAIN Ponorogo tahun 2021.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam aktivitas kerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dipandang sebagai sebuah keniscayaan sosial yang berangkat dari pengakuan atas kapasitas dan potensi perempuan yang setara dengan laki-laki, penelitian ini menegaskan bahwa anggapan diskriminatif yang membatasi perempuan hanya pada ranah domestik tidak sepenuhnya relevan dengan realitas sosial maupun nilai-nilai Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks ini kerja istri dipahami sebagai

¹⁹ Syamsul Ma'arif, “Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” (*Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021).

bentuk kontribusi aktif demi mencegah kemudharatan ekonomi keluarga terutama ketika kondisi objektif menuntut adanya tambahan penghasilan. Namun secara normatif hukum Islam tetap memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dengan kewajiban utama mencari nafkah meskipun dalam praktiknya pandangan ini tidak selalu diterima secara mutlak oleh para informan penelitian karena adanya situasi darurat yang memaksa istri bekerja termasuk bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pengakuan bahwa realitas sosial sering kali memaksa terjadinya pergeseran peran nafkah dalam keluarga khususnya ketika istri menjadi PMI serta pada kritik terhadap pemahaman normatif yang kaku dan kurang responsif terhadap kondisi faktual keluarga, keduanya sama-sama menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan dalam melihat peran ekonomi perempuan. Perbedaannya penelitian ini lebih menekankan legitimasi kerja istri sebagai respons atas kesetaraan kemampuan antara laki-laki dan perempuan tanpa secara mendalam merekonstruksi kewajiban nafkah suami. Sementara penelitian peneliti secara spesifik mengarahkan analisis pada kewajiban nafkah suami terhadap istri PMI dengan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* dan kesetaraan gender sehingga tidak hanya menjelaskan fenomena tetapi juga menawarkan kerangka konseptual normatif yang lebih kontekstual, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak istri dalam struktur keluarga migran.

9. Luluk Shoviana, dan Zahrotun Navish Abdillah

Artikel jurnal yang ditulis oleh Luluk Shoviana dan Zahrotun Navish Abdillah dengan judul “Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)” dalam jurnal *Islamic Review* Vo.

8 No. 1 Tahun 2019.²⁰ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai pekerja dalam perspektif hukum Islam pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak mengabaikan kewajiban fundamentalnya sebagai istri dan ibu dalam keluarga, aktivitas mencari nafkah dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan selama tetap berada dalam koridor etika dan nilai-nilai syariat. Hal yang sama juga ditegaskan dalam perspektif hukum positif Indonesia di mana perempuan diakui memiliki kapasitas hukum yang setara untuk bekerja baik di ranah domestik maupun publik guna menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan kepentingan sosial yang lebih luas. Perempuan tidak hanya diposisikan sebagai subjek pasif dalam relasi ekonomi keluarga tetapi juga sebagai aktor produktif yang memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama melihat legitimasi normatif atas peran perempuan termasuk istri sebagai pihak yang bekerja dan berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga, keduanya sama-sama menolak pandangan diskriminatif yang menafikan kapasitas ekonomi perempuan. Perbedaan penelitian ini cenderung menekankan aspek kebolehan perempuan bekerja dalam bingkai hukum Islam dan hukum positif secara umum, sementara penelitian peneliti secara lebih spesifik mengkaji kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berstatus sebagai PMI dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* dan kesetaraan gender. Penelitian ini tidak berhenti pada legitimasi kerja perempuan tetapi melangkah lebih jauh dengan mengkritisi relasi kewajiban nafkah yang timpang serta menawarkan pembacaan ulang yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, dan perlindungan hak istri dalam konteks migrasi kerja internasional.

10. Maylyndha Marliana Lestari

²⁰ Luluk Shoviana and Zahrotun Navish Abdillah, "Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2019), h. 86–109, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.165>.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Maylyndha dengan judul “Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam” dalam jurnal JIMU Vol. 02 No. 01 Tahun 2024.²¹ Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam kewajiban nafkah secara prinsipil tetap melekat pada suami meskipun istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri pendapatan yang diperoleh istri sepenuhnya merupakan hak istri dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan tanggung jawab nafkah dari suami. Apabila istri turut menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka kontribusi tersebut dipandang sebagai bentuk kerelaan atau sedekah bukan sebagai kewajiban hukum, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan relasi suami istri sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar peran ekonomi istri tidak berujung pada pengaburan tanggung jawab nafkah yang secara normatif telah ditetapkan kepada suami.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan khususnya dalam hal pengakuan bahwa kewajiban nafkah suami tidak otomatis gugur akibat istri bekerja termasuk ketika istri berperan sebagai tenaga kerja wanita. Perbedaannya penelitian ini lebih menekankan aspek normatif-doktrinal kewajiban nafkah dalam hukum Islam, sementara penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengkaji kebutuhan reformulasi kewajiban nafkah suami berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah* dan kesetaraan gender, tidak hanya mempertahankan prinsip kewajiban nafkah suami tetapi juga mengevaluasi bagaimana kewajiban tersebut perlu dimaknai secara lebih adil dan kontekstual dalam realitas keluarga PMI agar tetap menjamin kemaslahatan, perlindungan martabat istri, serta keadilan relasional dalam rumah tangga modern.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
----	---------	-------	-------	-----------	-----------

²¹ Maylyndha Marlina Lestari, “Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 02, no. 01 (2024).

			Penelitian		
1	Muhamad Ma'mun (2018)	<i>Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender</i>	Peran istri sebagai PMI didorong kebutuhan ekonomi dan rendahnya pendidikan. Keluarga sakinah tetap dapat diwujudkan melalui komunikasi, musyawarah, dan hubungan yang saling menghargai.	Sama-sama menempatkan istri sebagai PMI dan mengkaji implikasinya terhadap kehidupan keluarga dengan pendekatan normatif-religius.	Fokus pada keluarga sakinah dan keharmonisan keluarga. Penelitian penulis lebih menekankan analisis kewajiban nafkah suami melalui perspektif <i>maqashid al-syari'ah</i> dan kesetaraan gender.
2	Yohana Desi Ardianto (2024)	<i>Pergeseran Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga</i>	Terjadi pergeseran peran ekonomi dalam keluarga yang membutuhkan komunikasi, negosiasi, dan kompromi. Peran istri sebagai pencari nafkah utama dipandang sebagai rukhsah dalam kondisi tertentu.	Sama-sama mengkaji dinamika nafkah dan relasi suami-istri ketika istri menjadi pencari nafkah.	Menitikberatkan pada adaptasi peran dan legitimasi normatif kondisi darurat. Penelitian penulis mengkaji reformulasi kewajiban nafkah suami terhadap istri PMI dengan pendekatan <i>maqashid al-syari'ah</i> dan kesetaraan gender.
3	Mohammad Farid & Muhammad Badri	<i>Peran Istri sebagai Pekerja Buruh Migran dalam Pembentukan Keluarga Sakinah</i>	Kontribusi ekonomi istri sebagai buruh migran membantu stabilitas keluarga, namun menimbulkan tantangan berupa beban	Sama-sama mengkaji istri sebagai pekerja migran dan perubahan relasi suami-istri akibat kontribusi ekonomi istri.	Lebih berfokus pada keluarga sakinah dan aspek sosiologis. Penelitian penulis fokus pada analisis kewajiban nafkah suami dengan perspektif

			ganda dan potensi ketimpangan peran.		maqashid dan gender.
4	Muhamad Zali, Khairani Septia, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, & Firza Audina (2024)	<i>Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi Istri yang Terpaksa Bekerja</i>	Kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun istri boleh bekerja dalam kondisi tertentu. Komunikasi dan kerja sama menjadi kunci keharmonisan keluarga.	Sama-sama membahas istri bekerja karena ketidakmampuan suami memenuhi nafkah dan tetap mempertahankan kewajiban nafkah suami.	Bersifat normatif-literatur dan tidak membahas relasi kuasa gender. Penelitian penulis menggunakan konteks empiris PMI dengan analisis <i>maqashid</i> dan kesetaraan gender.
5	Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, & Anas Habibi Ritonga (2018)	<i>Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam</i>	Menunjukkan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui peran istri sebagai PMI.	Sama-sama menegaskan pentingnya kontribusi ekonomi istri dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.	Menggunakan perspektif hukum Islam secara umum dan belum mengkaji relasi kuasa gender. Penelitian penulis mengintegrasikan <i>maqashid syari'ah</i> dan kesetaraan gender.
6	Muhamad Miftahul Maulana & Sudirman (2025)	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)</i>	Islam membolehkan perempuan bekerja dengan syarat tertentu, namun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai PMI di luar negeri.	Sama-sama mengakui faktor ekonomi sebagai alasan utama perempuan menjadi PMI dan fleksibilitas hukum Islam dalam kondisi darurat.	Fokus pada perdebatan fikih mengenai kebolehan menjadi PMI. Penelitian penulis berfokus pada reformulasi kewajiban nafkah suami terhadap istri PMI.
7	Sa'adah	<i>Peran</i>	Suami	Sama-sama	Fokus pada

	(2019)	<i>Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga</i>	mengalami peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga dan pengasuh anak ketika istri menjadi PMI.	mengakui adanya perubahan peran dan distribusi tanggung jawab dalam keluarga PMI.	dampak sosial dan psikologis peran ganda suami. Penelitian penulis mengkaji perubahan tersebut dalam kerangka analisis kewajiban nafkah suami.
8	Syamsul Ma'arif (2021)	<i>Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam</i>	Peran istri sebagai pencari nafkah dipandang sebagai bentuk kemaslahatan dan respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga.	Sama-sama mengakui adanya pergeseran peran nafkah dan pentingnya kemaslahatan serta keadilan.	Fokus pada legitimasi kerja istri dan kesetaraan kemampuan laki-laki dan perempuan. Penelitian penulis lebih spesifik merekonstruksi kewajiban nafkah suami terhadap istri PMI.
9	Luluk Shovina & Zahrotun Navish Abdillah (2019)	<i>Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Perempuan diperbolehkan bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga selama tidak meninggalkan kewajiban keluarga.	Sama-sama mengakui legitimasi normatif perempuan bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga.	Fokus pada kebolehan perempuan bekerja menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian penulis menyoroti kewajiban nafkah suami dalam konteks PMI.

10	Maylyndha Marliana Lestari (2024)	<i>Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam</i>	Kewajiban nafkah tetap berada pada suami meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.	Sama-sama mengakui bahwa kewajiban nafkah suami tidak gugur karena istri bekerja sebagai PMI.	Bersifat normatif-doktrinal. Penelitian penulis mengkaji kebutuhan reformulasi kewajiban nafkah suami dengan perspektif <i>maqashid ssyari'ah</i> dan kesetaraan gender.
----	-----------------------------------	--	---	---	--